



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya, Banyuning; Telp/Fax (0362)3302024

SINGARAJA 81151

website <http://dlh.bulelengkab.go.id>; email: dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 1337.3/KPTS.A/DLH-XI/2021

TENTANG :
PENUNJUKAN INOVASI TIM UNIT SAPU BERSIH (USB)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, perlu ditunjuk Tim Unit Sapu Bersih (USB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Tim Unit Sapu Bersih (USB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Tim Unit Sapu Bersih (USB) pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pengelola Inovasi bekerjasama secara tim dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 November 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,


Gede Melandrat, SP
NIP. 197207121998031010

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng
Nomor : 1337.3/KPTS.A/DLH-XI/2021
Tahun : 2021
Tentang : Penunjukan Tim Unit
SapuBersih (USB)

PENUNJUKAN INOVASI TIM UNIT SAPU BERSIH (USB)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Gede Melandrat, SP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Ketua
2	Ariston Adhi Pamungkas, SP. MEnvMan	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Sekretaris
3	Gde Agus Ngurah Suryawan, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinator Inovasi
4	Made Hadi Saputra, S.E.	Kepala Seksi Pengurangan Sampah	Pelaksana Kegiatan Inovasi
5	Putu Agus Suma Astawa, S.E.	Kepala Seksi Penanganan Sampah	Pelaksana Kegiatan Inovasi
6	Ketut Somayasa, SE	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya	Staf Administrasi
7	Dewa Made Suadana	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Driver/Sopir
8	Komang Eri Setiadnyana	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Driver/Sopir
9	Ketut Eka Darma Putra	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Driver/Sopir
10	Gede Dedik Irawan	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Driver/Sopir
11	Putu Nesa Sedana Putra	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
12	Made Sedana	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
13	Nyoman Soma Adnyana	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
14	Putu Cakra Adnyana	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
15	Nengah Suarta Suteja	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
16	Putu Putra Pratama	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
17	Ketut Ardika	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga
18	Made Periksa	Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya (THL)	Tenaga